WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURAKARTA ,

Menimbang :

a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, dipandang perlu menetapkan suatu pedoman agar dapat jelas dalam pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 1993 - 2013 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1998 Nomor 4 Seri D Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 24 Seri D Nomor 20);

21. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2002 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 12 Seri D Nomor 9);

22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8);

25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 9);

27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL KOTA SURAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. *Walikota adalah Walikota Surakarta.*
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik *Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar* Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota *Surakarta.*
8. Kepala Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengelola kegiatan pasar pada suatu pasar.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah PPNS Daerah dilingkungan daerah.
10. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko,kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi

dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

11. Pasar Tradisional Daerah yang selanjutnya disebut pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
12. Klasifikasi pasar adalah penggolongan pasar menurut jenis pasar yang dimasukan dalam kelas pasar sesuai dengan kriteria penilaian yang ditentukan;
13. Kelas pasar adalah tingkatan pasar yang telah ditentukan berdasarkan kriteria penilaian pasar.
14. Kriteria pasar adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan pasar.
15. Pengelolaan pasar adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.
16. Perlindungan Pasar adalah upaya terpadu guna membangun daya tahan pasar yang berkelanjutan dan mampu memberdayakan pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan usaha masyarakat pasar.
17. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
18. Pihak swasta adalah usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta Nasional/Penanaman Modal Dalam Negeri, lembaga pendidikan dan/atau yayasan/Lembaga Sosial Masyarakat yang tunduk pada hukum Indonesia dan ber-badan hukum.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha atau perseorangan yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta Nasional yang tunduk pada hukum Indonesia.

21. Konsumen adalah pembeli yang melakukan transaksi jual beli di pasar tradisional.
22. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan kebutuhan pokok dan/atau barang-barang yang menjadi spesifikasi dalam pasar dalam jumlah kecil sampai pada konsumen akhir.
23. Bangunan pasar adalah semua bangunan di dalam areal pasar dengan bentuk apapun.
24. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
25. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
26. Tenda adalah sarana berjualan yang bersifat sementara di area tertentu dan digunakan oleh pedagang sebagai pelindung dengan izin Dinas.
27. Pelataran adalah tempat atau lahan terbuka di area pasar yang digunakan untuk ruang publik dan sebagian dapat digunakan untuk pedagang oprokan.
28. Tempat umum adalah tepi-tepi jalan umum, trotoar, lapangan dan tempat-tempat lain di atas tanah negara yang berada di luar batas pasar.
29. Masyarakat adalah pedagang pasar, penduduk sekitar pasar, konsumen dan pengunjung pasar.
30. Pedagang pasar adalah orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan dengan menjual dan/atau membeli barang dan/atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya.
31. Pedagang toko/kios adalah pedagang yang diizinkan berjualan di toko/kios.
32. Pedagang los adalah pedagang yang diizinkan berjualan di los.
33. Pedagang oprokan adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki KTPP dan di dalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh Dinas.
34. Jenis dagangan pasar adalah macam dagangan yang dijual pedagang di pasar tradisional.
35. Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios dan /atau los di pasar dan dikeluarkan oleh Dinas.
36. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah Kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan pasar tertentu sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.

37. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang.

BAB II
KLASIFIKASI DAN JENIS PASAR

Bagian Kesatu
Klasifikasi Pasar

Pasal 2

(1) Klasifikasi pasar ditentukan dengan memperhatikan kriteria penilaian yang dibedakan menjadi 3 (tiga) kelas yaitu Kelas I, Kelas II, Kelas III, dengan menentukan score.

(2) Pedoman untuk menentukan klasifikasi pasar tradisional di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I Peraturan Walikota ini.

(3) Klasifikasi untuk pasar tradisional di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 2 (dua) tahun oleh Dinas dengan memperhatikan saran dan masukan dari Paguyuban Pedagang Pasar.

Bagian Kedua
Jenis Dagangan Pasar

Pasal 3

(1) Jenis dagangan yang diperjual belikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari di suatu pasar, terdiri dari : pakaian, elektronik, sayuran, buah-buahan, kebutuhan pokok, daging, ikan dan jenis dagangan hasil bumi lainnya sesuai dengan SHP;

(2) Pasar-pasar tradisional di Kota Surakarta yang termasuk dalam ayat (1) adalah :
   a. pasar legi;
   b. pasar gede;
   c. pasar singosaren;
   d. pasar nusukan;
   e. pasar harjodaksino;
   f. pasar jongke;
   g. pasar sidodadi;

h. pasar gading;
i. pasar purwosari;
j. pasar kadipolo;
k. pasar ledoksari;
l. pasar mojosongo;
m. pasar rejosari;
n. pasar turisari;
o. pasar pucangsawit;
p. pasar jebres;
q. pasar tanggul;
r. pasar kliwon
s. pasar penumping;
t. pasar ayu;
u. pasar elfabes;
v. pasar ngemplak;
w. pasar bangunharjo;
x. pasar sangkrah;
y. pasar tunggulsari;
z. pasar mojosongo perumahan;
aa. pasar panggungrejo;
bb. pasar joglo; dan
cc. pasar ngumbul.

(3) Jenis dagangan yang diperjual belikan sebagian besar terdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya disuatu pasar, adalah: tekstil, ayam/kambing/burung, besi, besi tua, barang antik, mebeler, klithikan, elektronik, bunga, buah, bambu, perkakas rumah tangga.

(4) Pasar tradisional di Kota Surakarta yang termasuk pasar khusus adalah :
a. pasar klewer, khusus menjual tekstil;
b. pasar ayam, khusus menjual hewan/ayam dan kambing;
c. pasar besi tua, khusus menjual besi;
d. pasar notoharjo, khusus menjual klithikan;
e. pasar triwindu, khusus menjual barang antik;
f. pasar mebel, khusus menjual mebeler;
g. pasar ngarsopuro, khusus menjual elektronik;
h. pasar depok, khusus menjual hewan/burung;
i. pasar kembang, khusus menjual bunga;
j. pasar buah jurug, khusus menjual buah;
k. pasar bambu, khusus menjual bambu;
l. pasar kabangan, khusus menjual perkakas rumah tangga;
m. pasar sidomulyo, khusus menjual besi; dan
n. pasar cinderamata, khusus menjual tekstil/pakaian.

BAB III

SURAT HAK PENEMPATAN (SHP), KARTU TANDA PENGENAL PEDAGANG (KTPP) DAN BALIK NAMA HAK PENEMPATAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian SHP

Pasal 4

(1) Setiap orang atau badan yang menggunakan kios/los wajib memiliki SHP dari Kepala Dinas atas nama Walikota Surakarta.

(2) Tata cara memperoleh SHP sebagaimana dimaksud ayat (1) calon pedagang wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas lewat Kepala Pasar setempat untuk diteruskan pada Bidang Pendapatan Dinas.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memuat dan memenuhi syarat :
   a. nama/Badan Usaha, alamat tempat tinggal/domisili pemohon, kewarganegaraan, luas dan letak berjualan, jenis dagangan/usaha;
   b. melampirkan copy KTP yang masih berlaku, pas photo ukuran 4 X 6 sebanyak 6 lembar, denah lokasi kios/los yang dimohon.

(4) Atas permohonan yang dapat dikabulkan, kepada pedagang yang bersangkutan diberikan SHP oleh Kepala Dinas atas nama Walikota Surakarta.

(5) Didalam SHP dicantumkan identitas pedagang yang bersangkutan dan ketentuan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pedagang antara lain :
   a. kewajiban membayar retribusi yang ditetapkan tepat pada waktunya;
   b. kewajiban memelihara ketertiban, kebersihan, dan keindahan;
   c. larangan merubah luas dan letak tempat dasaran atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa seijin dari Kepala Dinas
   d. larangan untuk mengganti jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam SHP, kecuali sudah mendapat ijin tertulis dari Kepala Dinas;
   e. larangan berdagang barang yang dapat membahayakan terhadap bangunan pasar/manusia/keamanan pasar tanpa seijin Kepala Dinas;
   f. larangan untuk menggunakan tempat dasaran sebagai tempat tinggal;
   g. larangan bagi pedagang yang melakukan jual beli di mobil dalam area pasar, apabila melanggar dikenakan sanksi pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional Kota Surakarta;
   h. larangan bagi pedagang los untuk tidak meninggalkan dagangannya di lokasi pasar; dan

i. pedagang los yang meninggalkan dagangan di pasar harus ada persetujuan Kepala Dinas dan dikenakan penarikan retribusi malam/lerepan sebesar 25% dari retribusi.

(6) SHP diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan diperpanjang dengan mengajukan permohonan pembaharuan (heregistrasi) dengan persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini

(7) Permohonan SHP dapat ditolak apabila pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan pasal ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian KTPP

Pasal 5

(1) Setiap pedagang kios, los dan oprokan diberikan KTPP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

(2) Syarat-syarat permohonan KTPP adalah :
a. mengisi blangko yang disediakan oleh Dinas;
b. copy KTP yang masih berlaku; dan
c. pas photo terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 6 lembar.

(3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembaharuan (heregistrasi) dengan persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Balik Nama Hak Penempatan

Pasal 6

Pedagang pemegang SHP dapat mengajukan balik nama tempat dasaran kepada orang lain/badan lain dengan ketentuan sebagai berikut :
a. memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas;
b. mengisi blangko yang disediakan Dinas;
c. melampirkan SHP asli;
d. telah melunasi retribusi;
e. melampirkan copy KTP yang masih berlaku;
f. pas Photo terbaru ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar; dan
g. melampirkan surat kematian bagi pemohon yang menggantikan pemegang SHP yang telah meninggal dunia.

Bagian Keempat
Pencabutan SHP dan KTPP

Pasal 7

(1) SHP dan KTPP dapat dicabut apabila :

a. pedagang tidak mentaati ketentuan yang tercantum dalam SHP sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (5) Peraturan Walikota ini;
b. pedagang meninggalkan tempat dasaran lebih dari 2 (dua) bulan tanpa memberikan keterangan jelas kepada Kepala Dinas; dan
c. pedagang tidak membuka dasarannya dalam waktu 2 bulan berturut-turut sejak tanggal diterbitkannya SHP.

(2) Khusus untuk kepentingan Pemerintah, Walikota Surakarta dapat mencabut SHP baik untuk jangka waktu tertentu maupun untuk selamanya.

Pasal 8

(1) KTPP tidak berlaku lagi setelah SHPnya dicabut sebagaimana pada Pasal 5 Peraturan Walikota ini;

(2) Pedagang yang telah dicabut SHP nya wajib mengosongkan tempat dasarannya dan menyerahkan kepada Kepala Pasar yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 hari (tiga puluh) sejak tanggal pencabutan SHP.

(3) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) tidak ditaati, atas laporan Kepala Pasar yang bersangkutan, Dinas dapat melakukan pengosongan secara paksa.

BAB IV
TATA CARA MENAMBAH, MENGUBAH,
DAN MEMBONGKAR BANGUNAN

Pasal 9

(1) Pedagang yang akan menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan pasar wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala Pasar yang bersangkutan.

(2) Persyaratan permohonan menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini :
a. melampirkan gambar rencana penambahan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan secara detail; dan
b. menyampaikan secara tertulis maksud, tujuan dan fungsi rencana penambahan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dimaksud.

(3) Sebelum memberikan persetujuan penambahan, pada pengubahan dan/atau pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Kepala Dinas memerintahkan Kepala Pasar dan Kepala Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan untuk melaksanakan peninjauan lapangan dan atau analisa bangunan.

BAB V
PEDAGANG OPROKAN

Pasal 10

(1) Batasan oprokan diberikan sesuai dengan kapasitas pasar yang ditetapkan oleh Dinas, dengan memperhatikan :
a. zonasinya;
b. luasan pemanfaatan lahan; dan
c. jumlah kapasitas pasar.

(2) Semua pedagang oprokan diharuskan menempati lokasi di dalam pasar, apabila ada pedagang oprokan yang tidak menempati lokasi pasar akan dikenai saksi administrasi.

(3) Kajian untuk menentukan kapasitas pedagang oprokan ditentukan oleh Dinas.

BAB VI
PERPARKIRAN

Pasal 11

(1) Pengelola parkir wajib berpartisipasi dalam hal kebersihan, keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam penyelenggaraan kegiatan pasar.

(2) Pengelola pasar berwenang untuk mengatur pelaksanaan kegiatan parkir yang berada di lokasi pasar.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

(1) Pedagang pasar dapat membentuk Paguyuban Pedagang Pasar atau nama lain yang sejenis dengan paguyuban.

(2) Peran Paguyuban Pedagang Pasar adalah :
a. membantu dan membina kerukunan diantara anggotanya;
b. membantu Pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan kemajuan pasar tradisional di Kota Surakarta;
c. membantu mendukung program Pemerintah Kota Surakarta untuk kemajuan Kota Surakarta; dan
d. sebagai mitra dan mediator antara Pemerintah Kota Surakarta, pedagang dan masyarakat sekitarnya.

(3) Bentuk peran serta Paguyuban Pedagang Pasar sebagaimana pada ayat (2) adalah :
a. membentuk Paguyuban Pedagang Pasar dengan anggota semua pedagang pasar;

b. paguyuban pedagang pasar bersifat sosial dan mandiri serta dilaksanakan sesuai dengan AD dan ART yang telah disepakati anggota paguyuban; dan
c. pedagang pasar menyampaikan permasalahan yang dialami kepada Dinas melalui Kepala Pasar setempat.

Pasal 13

(1) Peran penduduk di sekitar pasar adalah :
a. membantu pemerintah dalam hal pengawasan pedagang untuk tidak berjualan di luar pasar;
b. ikut berpartisipasi dalam hal menjaga keamanan, kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban di lingkungan pasar;

(2) Bentuk peran serta Penduduk di sekitar pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. dapat turut serta membantu menjaga ketertiban dan keamanan; dan
b. dapat membantu menjaga kebersihan di luar lingkungan pasar bersama pengelola pasar;

(3) Penduduk di sekitar pasar tidak diizinkan menjualbelikan dan atau menyewakan lahan/jalan yang berada di depan rumahnya kepada pedagang pasar untuk melakukan aktifitas jual beli di luar pasar.

Pasal 14

(1) Konsumen dan Pengunjung pasar mendapatkan fasilitas kenyamanan dan keamanan yang layak dalam melakukan transaksi jual beli dari pedagang.

(2) Konsumen dan Pengunjung pasar dalam melakukan transaksi jual beli harus di lokasi pasar.

(3) Konsumen dan Pengunjung pasar dapat menyampaikan permasalahan yang terkait dengan fasilitas pasar kepada Pemerintah Kota Surakarta lewat Dinas.

BAB IX
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN (SOP) PASAR

Pasal 15

Kegiatan yang terkait dengan kebersihan, keamanan, ketertiban, pengawasan dan proses pengajuan SHP, KTPP dan Balik Nama Hak Penempatan diatur sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) pada Pasar Tradisional di Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II Peraturan Walikota ini.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibiayai dari :

a. APBN melalui Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta ;
b. APBD Provinsi melalui Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta;
c. APBD Kota Surakarta; dan
d. sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 April 2011

WALIKOTA SURAKARTA,

JOKO WIDODO

Diundangan di Surakarta
pada tanggal 27 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 4

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 21 APRIL 2011

PEDOMAN PENILAIAN PENENTUAN KLASIFIKASI PASAR TRADISIONAL UNTUK PENETAPAN DASAR KELAS PASAR KOTA SURAKARTA

NO.	KOMPONEN	KRITERIA	NILAI	KETERANGAN
1.	Letak Pasar	a. Sangat Terjangkau	100	**Letak Pasar :**
		b. Terjangkau	80	**a.Sangat terjangkau** apabila menenuhi :
		c. Kurang Terjangkau	60	1. Transportasi lancar (angkutan umum dan pribadi, 2 arah)
2.	Luas Lahan	a. > 11.000 m^2	100	2. Terjangkau penduduk (pejalan kaki)
		b. > 3.500 m^2	90	3. Terjangkau Untuk kirim, bongkar muat barang dagangan
		c. > 2.000 m^2	80	
		d. > 1.000 m^2	70	
		e. < 1.000 m^2	60	
3.	Jenis Bangunan	a. Permanen	100	
		b. Semi Permanen	80	
		c. Tidak Permanen	60	
4.	Jumlah Pedagang (Los, Kios dan Pelataran)	a. > 800 pedagang	100	**b.Terjangkau** apabila memenuhi :
		b. > 350 pedagang	90	1. Transportasi lancar (angkutan umum dan pribadi, 2 arah)
		c. > 200 pedagang	80	2.Terjangkau penduduk (pejalan kaki)
		d. < 200 pedagang	70	
5.	Income	a. > 100 juta	100	**c.Kurang terjangkau** apabila memenuhi :
		b. > 25 juta	75	1.Terjangkau penduduk (pejalan kaki)
		c. > 10 juta	50	
		d. < 10 juta	25	
6.	Omzet(peredaran uang)	a. > 1 Milyar	100	
		b. > 500 juta	85	
		c. > 100 juta	70	
		d. < 100 juta	55	
7.	Jumlah Los	a. > 1.200 petak	100	
		b. > 500 petak	90	
		c. > 250 petak	80	
		d. > 100 petak	70	
		e. < 100 petak	60	
8.	Jumlah Kios	a. > 175 buah	100	
		b. > 70 buah	90	
		c. > 30 buah	80	
		d. > 20 buah	70	
		e. < 20 buah	60	

9.	Jumlah Pelataran	a. > 500 pedagang b. > 200 pedagang c. > 100 pedagang d. < 100 pedagang	100 90 80 70	
10.	Waktu Efektivitas	a. 12 – 24 jam b. 6 – 12 jam c. 3 – 6 jam	100 80 60	
11.	Fasilitas Pasar :	a. Lengkap Sekali b. Lengkap c. Kurang lengkap Kriteria Fasilitas Pasar : a. Kantor Pelayanan Pasar b. MCK c. Listrik d. Air Bersih e. Parkir f. Mushola g. Bongkar Muat Barang Dagangan h. Pos Keamanan i. Gudang j. Apar	100 80 60	**Fasilitas Pasar** : 1. Lengkap sekali apabila memenuhi kriteria a s/d j 2. Lengkap apabila memenuhi kriteria a s/d g 3. Kurang lengkap apabila memenuhi kriteria a s/d f

I. RUMUS PERHITUNGAN :

KELAS PASAR : Nilai letak pasar + luas lahan + jenis bangunan + income + omzet + jumlah los +jumlah kios + jumlah pelataran + waktu efektivitas + fasilitas pasar.

II. PENETAPAN KELAS

KELAS PASAR	JUMLAH NILAI
I A	**1.142 – 1.047**
I B	**1.046 – 951**
II A	**950 – 855**
II B	**854 – 759**
III A	**758 – 663**
III B	**662 – 567**

WALIKOTA SURAKARTA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : 21 APRIL 2011

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN (SOP) KEBERSIHAN, KEAMANAN, KETERTIBAN, PENGAWASAN, SURAT HAK PENEMPATAN (SHP), KARTU TANDA PENGENAL PEDAGANG (KTPP), BALIK NAMA HAK PENEMPATAN PADA PASAR TRADISIONAL KOTA SURAKARTA

I. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. SASARAN

a. Halaman (erep) bangunan pasar bagian depan, belakang dan samping.
b. Tempat-tempat dasaran pasar, terutama untuk dagangan basah (ikan, sayuran).
c. Lantai lorong-lorong jalan di dalam lingkungan pasar.
d. Fasilitas paturasan (MCK).
e. Ruang-ruang bagian dalam pasar, terutama yang riskan terhadap kotoran udara/sawang.

2. PENGELOLAAN

a. **Penyapuan/Pengepelan Dalam Pasar**

Penyapuan dilakukan pada saat pasar sebelum buka maupun setelah pasar tutup.

- Penyapuan dalam pasar dilakukan sebanyak 3x, yaitu :
  - Sebelum pasar buka
  - Pada siang hari (pada saat aktifitas pasar)
  - Setelah pasar tutup

  Khusus untuk lantai pasar-pasar yang sudah bertegel/keramik, kecuali disapu juga dilakukan pengepelan pada waktu pasar sebelum buka dan setelah tutup.
- Operasional Kebersihan Dalam Pasar :

-Pagi : 10.00 - 12.00 WIB
-Siang : 14.00 - 16.00 WIB
-Sore : 17.00 - 18.00 WIB
-Malam : 21.00 - selesai

b. **Pembuangan Sampah dari Dalam Pasar ke TPS**

- Pagi : 08.00 - 12.00 WIB
- Siang : 13.00 - 17.00 WIB
- Sore : terakhir s/d jam 21.00 WIB
  (Pasar Singosaren, Gede, Legi, Harjodaksino, Kadipolo, Kembang & Jebres)

c. **Pengangkutan Sampah Dari TPS Ke TPA**

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan setiap hari :

- Pagi (Tahap 1) : 08.00 - 12.00 WIB
- Siang (Tahap 2) : 13.00 - 17.00 WIB
- Pembilasan : 17.00 - 21.00 WIB / selesai

d. **Pelayanan Tenaga Pembersih**

- Shift (Plug 1) : 08.00 - 16.00 WIB
- Shift (Plug 2) : 13.00 - 21.00 WIB

(Setiap "Plug" ditunjuk Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan Kelompok)

e. **Pakaian Kerja Tenaga Pembersih**

Dalam melaksanakan kegiatan operasional kebersihan, seluruh petugas pembersih wajib memakai pakaian kerja yang pemakaiannya di atas sesuai dengan petunjuk Kepala Pasar masing-masing. Sedangkan pakaian petugas Armada Sampah diatur sebagai berikut :

- Senin & Rabu : Pakaian WearPack beridentitas warna biru lengkap dengan topi dan sepatu boot
- Selasa, Kamis & Sabtu : Pakaian Kaos Lengan Panjang beridentitas+ topi
- Jumat : Pakaian Bebas

3. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

a. **Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)**

- Disetiap pasar disediakan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS).
- Untuk pasar-pasar yang mempunyai produksi sampah kurang dari 6 m3 dalam setiap harinya, disediakan 1 (satu) atau 2 (dua) bak Container.
- Untuk pasar-pasar yang mempunyai produksi sampah 6 m3 – 12 m3 dalam setiap harinya, disediakan 2 (dua) atau 3 (tiga) bak Container.
- Sedangkan untuk pasar-pasar yang mempunyai produksi sampah lebih dari 12 m3 dalam setiap harinya, dibuatkan Bak Sampah Terbuka (BST).

b. **Keranjang Sampah Komunal (KSK)**

- Pada setiap pojok persimpangan jalan di lorong-lorong dalam pasar, disediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah Keranjang Sampah Besar untuk penampungan sampah bersama (komunal).
- Apabila jarak antara Keranjang Sampah Komunal (KSK) yang satu dengan lainnya lebih dari 15 m, maka perlu disediakan lagi sekurang-kurangnya 1 (satu) buah KSK.

c. **Gerobak Sampah**

- Untuk pengangkutan sampah dari dalam pasar ke TPS yang lokasinya berjauhan dengan pasar, akan disediakan alat angkut berupa Gerobak Sampah/Gerobak Sampah.
- Disetiap pasar, sekurang-kurangnya tersedia 1 (satu) unit alat angkut sampah (Gerobak Sampah/Becak Sampah), kecuali pasar kelas I sekurang-kurangnya 2 (dua) unit alat angkut sampah.

d. **Alat / Sarana Pembersih**

- Disetiap pasar yang berlantai tegel/keramik, sekurang-kurangnya perlu disediakan : kain pel, obat/cairan pembersih lantai, sapu duk/kain dan ember.
- Disetiap pasar sekurang-kurangnya harus tersedia alat pembersih berupa : sapu lidi, sapu rayung, cikrak, keranjang kecil/besar/motoero, garuk/ganco, susruk, sekop, cangkul.

4. PENGAWASAN DAN PENINGKATAN KEBERSIHAN

a. Untuk meningkatkan pelayanan kebersihan dibentuk Tim Pengawas Kebersihan yang beranggotakan dari insure Struktural dan Staf Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta.

b. Untuk mengoptimalkan ketepatan pengambilan sampah oleh Armada Pengangkut Sampah, ditunjuk Petugas Piket kebersihan TPS oleh masing-masing Kepala Pasar.

c. Untuk mengoptimalkan kebersihan dalam lingkungan pasar, di tiap-tiap pasar dijadwalkan secara berkala kegiatan kerja bakti oleh seluruh penghuni pasar yang dipelopori oleh masing-masing Kepala Pasar.

II. KEAMANAN DAN KETERTIBAN PASAR

1. SASARAN PENGAMANAN DAN PENERTIBAN PASAR TRADISIONAL

Sasaran dari pengamanan dan penertiban pasar-pasar tradisional di Kota Surakarta adalah :

a. Lokasi Pengamanan dan Penertiban berada di lingkungan pasar :
   - Bagian luar (belakang, depan, samping kanan dan kiri).
   - Bagian dalam pasar termasuk kios, los.
b. Sarana dan prasarana yang menjadi sasaran untuk diamankan dan ditertibkan meliputi : pintu pasar, listrik, tempat bongkar muat, tempat bak sampah, dan parkir.
c. Pedagang yang penataan dagangannya tidak sesuai dengan ketentuan.

2. PENGAMANAN PASAR

Untuk menjaga keamanan pasar-pasar tradisional di Kota Surakarta, setiap pasar diharuskan :

a. Memiliki Tenaga keamanan.
b. Pengamanan dilakukan pada saat pasar buka maupun tutup dengan jadwal operasional sebagai berikut :
   Shift 1. : Jam 07.00 – 15.00 WIB.
   Shift 2. : Jam 15.00 – 23.00 WIB.
   Shift 3. : Jam 23.00 – 07.00 WIB.
c. Jumlah tenaga keamanan disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
d. Dalam melaksanakan kegiatan operasional pengamanan pasar, seluruh petugas keamanan dalam menjalankan tugas pengamanan wajib memakai pakaian kerja yang dipakai setiap hari jam kerja sesuai jadwal Shift, dengan ketentuan sebagai berikut :
   Shift 1. : Jam 07.00 – 15.00 WIB Pakaian Dinas Keamanan.
   Shift 2. : Jam 15.00 – 23.00 WIB Pakaian PSH Keamanan.
   Shift 3. : Jam 23.00 – 07.00 WIB Pakaian PSH Keamanan.
e. Pakaian Dinas Keamanan ditentukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta.
f. Setiap pasar–pasar tradisional ada Pos Keamanan dengan kelengkapan sarana prasarana sebagai berikut :
   1. Meja, kursi, almari;
   2. HT (Handy Talky), dipakai sebagai alat komunikasi untuk menghubungkan antara Dinas Pengelolaan Pasar dengan tenaga keamanan di pasar;
   3. Buku Administrasi, antara lain Buku Tamu, Buku Kegiatan Piket yang diisi oleh Tenaga Keamanan, dan buku lain sesuai kebutuhan;
   4. Jadwal Piket yang dipasang didinding;
   5. Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR);
   6. Knut;
   7. Lampu Senter;
   8. Jas Hujan; dan
   9. Mega Phone.

3. KETERTIBAN PASAR

Ketertiban dilaksanakan pada saat pasar buka, yaitu jam 05.00 s/d 18.00 WIB atau menyesuaikan jam operasional pasar, dengan kegiatan :

a. Bidang Pengawasan dan Pembinaan pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta melakukan penertiban ke pasar-pasar sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
b. Masing-masing pasar diwajibkan melakukan penertiban setiap hari.
c. Masing-masing pasar diwajibkan melaporkan hasil penertiban dan evaluasi ke Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta melalui Bidang Pengawasan dan Pembinaan.

4. PELAKSANAAN PENGAMANAN DAN PENERTIBAN PASAR

Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban dibentuk :

a. Tim Pengamanan dan Ketertiban Tingkat Kota yang terdiri dari Dinas Pengelolaan Pasar, dan SKPD terkait.
b. Tim Pengamanan dan Ketertiban di Dinas Pengelolaan Pasar dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan dan Pembinaan yang anggotanya terdiri dari unsur structural dan staf, dengan dibuatkan jadwal secara berkala.
c. Tim Pengamanan dan ketertiban Tingkat Pasar anggotanya terdiri dari satpam/tenaga keamanan tingkat pasar, dengan dibuat jadwal secara berkala.

III. PENGAWASAN PASAR

1. Sasaran dari pada pengawasan di pasar-pasar tradisional adalah :
   a. Pedagang pasar dan paguyuban pedagang pasar.
   b. Barang Dagangan dan Jasa.
   c. Pengawasan dan pembinaan terhadap pegawai pasar.
2. Pengawasan rutin dilaksanakan pada saat pasar buka dan tutup, dibuatkan jadwal secara berkala.
3. Dalam rangka pengawasan barang dan jasa Pengawasan dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas Pengelolaan Pasar bersamaan dengan SKPD terkait.
4. Untuk meningkatkan pengawasan perlu dibentuk Tim Pengawasan Tingkat Kota yang terdiri dari Dinas Pengelolaan Pasar dan SKPD terkait.
5. Tim Pengawasan di Dinas Pengelolaan Pasar dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan dan Pembinaan dan bidang lain, yang anggotanya terdiri dari unsur struktural dan staf Dinas Pengelolaan Pasar.

VI. EVALUASI DAN PELAPORAN

Hasil Kegiatan Kebersihan, Kepemilikan SHP, Pengamanan, Ketertiban dan Pengawasan baik secara berkala maupun secara terpadu dilakukan evaluasi dan dilaporkan ke Walikota Surakarta.

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN

SURAT HAK PENEMPATAN (SHP)

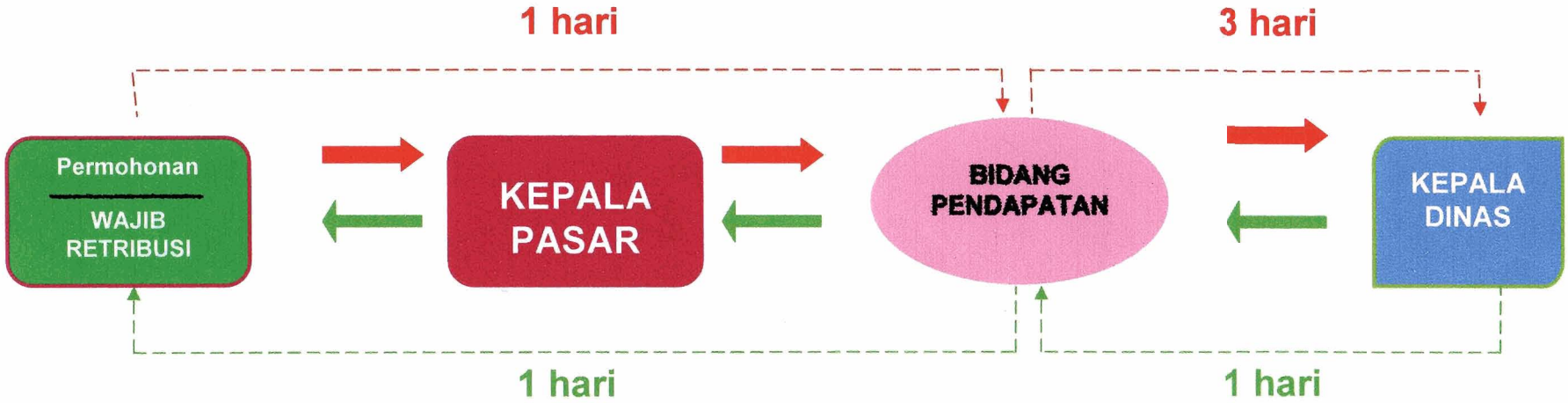

Syarat-Syarat Pengajuan SHP :

I. Permohonan Baru :

1. Mengisi blanko/formulir daftar ulang.
2. Fotocopy KTP yang masih berlaku/ Surat Keterangan dari Kelurahan.
3. Phas Foto terbaru 4 x 6 (6 lb)
4. Telah lunas retribusi s/d bulan yang bersangkutan.
5. Biaya SHP per 3 tahun :
   - Pasar Klas I : Rp. 20.000,-
   - Pasar Klas II : Rp. 17.500,-
   - Pasar Klas III : Rp. 15.000,-

II. Herregristrasi :

Persyaratan sama seperti permohonan baru dan melampirkan SHP asli Jika hilang didukung dengan keterangan kepolisian

ARTU TANDA PENGENAL PEDAGANG (KTPP)

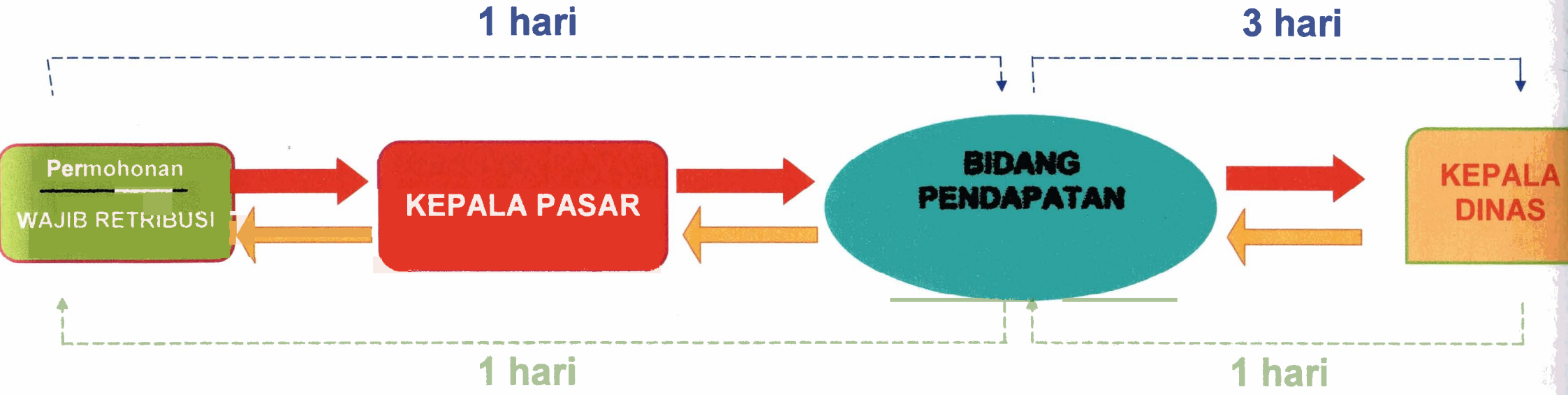

Syarat-Syarat Pengajuan KTPP :

I. Permohonan Baru :

1. Mengisi blanko/formulir daftar ulang.
2. Fotocopy KTP yang masih berlaku/Surat Keterangan dari Kelurahan.
3. Phas Foto terbaru 4 x 6 (6 lb)
4. Telah lunas retribusi s/d bulan yang bersangkutan.
5. Biaya KTPP / tahun : Rp. 2.500,-

II. Herregristrasi :

Persyaratan sama seperti permohonan baru dan melampirkan KTPP asli

BALIK NAMA HAK PENEMPATAN

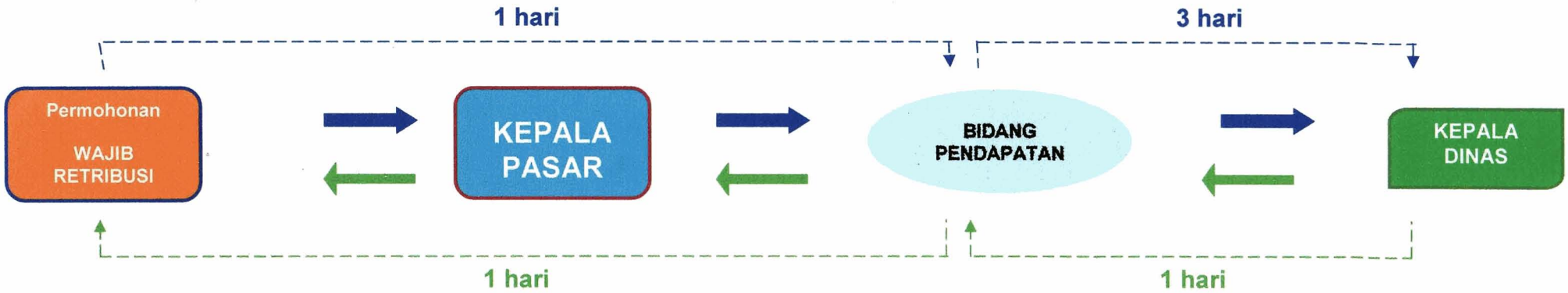

Syarat-Syarat Pengajuan BN :

1. SHP Asli
2. Mengisi blanko BN diketahui Kepala Pasar
3. Lunas Retribusi s/d bulan ybs.
4. Fotocopy KTP terbaru dari pemohon
5. Phas Foto terbaru 4 x 6 (6 lb)
6. Biaya :
   10 % TNTD (Sk.Walikota No.511.2/085.A/2001 tanggal 7 Maret 2001)
7. Biaya SHP : Sesuai Klas Pasar
8. Biaya KTPP : Rp. 2.500,-

WALIKOTA SURAKARTA,

JOKO WIDODO